



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2022/PT SBY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana anak pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : **Anak**  
Tempat Lahir : Malang.;;  
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun/05 Mei 2004.;;  
Jenis Kelamin : Perempuan.;;  
Kebangsaan : Indonesia.;;  
Tempat Tinggal : , Kota Malang.;;  
Agama : Islam.;;  
Pekerjaan : swasta.

Terhadap Anak tidak dilakukan penangkapan.;

Terhadap Anak dilakukan penahanan, oleh:

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan.;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021.;
3. Hakim, tidak melakukan penahanan.;

Anak pelaku dalam pemeriksaan tingkat banding tidak didampingi

Penasehat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 05 Januari 2022 Nomor 1/PID.SUS.Anak/2022/PT SBY

Halaman 1 putusan Perkara Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2022/PT SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana anak tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 14 Desember 2021 Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Kpn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 05 Januari 2022 Nomor 1/PID.SUS.Anak/2022/PT SBY, tentang penunjukan panitera pengganti untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 14 Desember 2021 Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Kpn;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Nomor PDM -10 /M.5.20/Eku.2/11/2021 tanggal 24 November 2021 yang menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Anak, pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira Pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Anak yang masih berumur 17 tahun sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran tidak punya SIM dan dalam keadaan mabuk, sedang mengemudikan sepeda motor Suzuki arah Timur ke Barat dengan kecepatan kurang lebih 80 Km/Jam

Halaman 2 putusan Perkara Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2022/PT SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan membonceng Saksi I. Sesampainya di Jl. Sultan Agung Kec. Kepanjen Kab. Malang, ketika akan melewati rel kereta api yang posisinya lebih tinggi dari dari jalan seharusnya Anak menurangi kecepatan sepeda motornya supaya tetap dapat mengendalikan laju sepeda motor yang dikendarai, namun Anak tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya sehingga ketika melewati rel tersebut yang Anak kendarai melambung ke atas dan Anak tidak dapat mengendalikan sepeda motor tersebut ketika turun sehingga jatuh menimpa sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh Saksi II yang berjalan dari arah berlawanan yaitu dari Barat ke Timur yang mengakibatkan Saksi II jatuh terlempar dari seepda motor yang dikenadi dan Saksi I jatuh terlempar dari boncengan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak. Kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Saksi I mengalami luka robek pada dahi pelipis dan kaki. Kedua tangan dan kaki tidak bisa digerakan Kelainan tersebut akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut di atas menyebabkan menderita sakit lumpuh, sesuai dengan sesuai dengan kesimpulan Visun Et Repertum Nomor : U/46/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, pada tanggal 14 Juni 2021 dan Saksi II mengalami luka robek pada dagu, luka lecet pada tungkai dan patah tulang pada tungkai bawah. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut di atas menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu, sesuai dengan kesimpulan Visun Et Repertum Nomor :2U/47/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh, dokter

Halaman 3 putusan Perkara Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2022/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan  
Kabupaten Malang, pada tanggal 14 Juni 2021.;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana  
menurut Pasal 310 (3) UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan  
Angkutan Jalan

Membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri  
Kabupaten Malang tertanggal 7 Desember 2021, No.Reg. Perkara : PDM –  
10/M.05.20/Eku.2/11/2021 yang pada pokoknya menuntut agar  
Pengadilan Negeri Kepanjen menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan PDM-10/M.5.20/Eku.2/11/2021.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dikurangi selama anak dalam tahanan sementara dan denda diganti dengan pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Malang selama 1 (satu) bulan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol W-6399-QG,1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Suzuki Satria FU dikembalikan ke saksi I.;
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol N-2352-EBE,1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol N-2352-EBE dikembalikan ke Saksi II.;

Halaman 4 putusan Perkara Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2022/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 14 Desember 2021 Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN Kpn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya dalam mengendarai kendaraan bermotor menyebabkan orang lain luka berat*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dilaksanakan kecuali sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap:
  - a. Anak dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan dengan putusan Hakim dinyatakan melakukan tindak pidana lain.;
  - b. Anak dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan tidak membayar uang pengganti biaya pengobatan kepada Saksi Ahmad Basori yang jumlah keseluruhannya adalah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menetapkan masa penahanan oleh Penuntut Umum yang pernah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan apabila Anak pada akhirnya harus menjalani masa pidana sebagaimana amar di atas.;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 5 putusan Perkara Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2022/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol W-6399-QG.;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Suzuki Satria FU.;
- Dikembalikan kepada Slamet.;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol N-2352-EBE.;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol N-2352-EBE dikembalikan ke Saksi II .;

Dikembalikan kepada Saksi II.;

7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding Nomor 56/Akta.Banding.Pid/2021/PN.Kpn.Jo Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kpn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen bahwa pada tanggal 20 Desember 2021, Priyo Hariyono, SH,MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 14 Desember 2021 Nomor 16/Pid.Sus.Anak /2021/PN Kpn;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 56/Akta.Banding.Pid/2021/PN.Kpn.Jo Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kpn yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kapanjen, bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diberitahukan kepada Anak;
3. Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 Jaksa Penuntut Umum

*Halaman 6 putusan Perkara Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2022/PT SBY.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut menyerahkan Memori Banding atas putusan Pengadilan Negeri

Kepanjen tanggal 14 Desember 2021 Nomor 16/Pid.Sus-

Anak/2021/PN.Kpn tersebut'

4. Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut dibuat pada tanggal 22 Desember 2021 atas putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 14 Desember 2021 Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kpn tersebut'
5. Risalah pemberitahuan dan penyerahan Memori banding kepada Anak Nomor 56/Akta.Banding.Pid/2021/PN.Kpn.Jo Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kpn yang dibuat dan dilaksanakan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 telah diserahkan Memori Banding Penuntut Umum kepada Anak;
6. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor 56/Akta.Banding.Pid/2021/PN.Kpn.Jo Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kpn yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen bahwa pada tanggal 20 Desember 2021, diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang;
7. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor 56/Akta.Banding.Pid/2021/PN.Kpn.Jo Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kpn yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen bahwa pada tanggal 21 Desember 2021, diberitahukan kepada Anak;

Menimbang, bahwa Permintaan banding Jaksa Penuntut Umum, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 putusan Perkara Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2022/PT SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada

dasarnya tidak setuju dan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan mengemukakan keberatan karena putusan Pengadilan Negeri Kepanjen memutus Jauh dari tuntutan Penuntut Umum. Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak sependapat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- khusus untuk lama pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Anak tersebut perlu dievaluasi dan diperbaiki oleh Majelis Hakim pada tingkat Banding;
- Bahwa terkait ganti rugi terhadap korban sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), hal ini tidak akan mungkin dipenuhi oleh Anak;
- Bahwa putusan ringan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera kepada perbuatan yang dilakukan oleh Anak Risma Ayu Maulidyah;
- apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi Anak khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama, Sehingga dikhawatirkan tujuan dari pemidanaan terhadap Anak menurut Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana nasional kita akan kurang mencapai sasaran yang diharapkan;

Halaman 8 putusan Perkara Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2022/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak sependapat dengan apa yang diputuskan oleh Hakim dalam amar putusannya;
- Bahwa dengan demikian bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen pada diri Anak belum memadai, bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif. (hal ini sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979):
  - Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan belum memberikan dampak positif guna mendidik Anak khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
  - Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Anak khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
  - Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para Anak khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
  - Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Selanjutnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Surabaya menerima

Halaman 9 putusan Perkara Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2022/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon, memeriksa, mengadili, merubah dan memutus sendiri Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor: 16/Pid.Sus- Anak /2021/PN. Kpn tanggal 14 Desember 2021, dalam perkara atas nama Anak Risma Ayu Maulidyah yang sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan yaitu dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Anak** karena kelalaiannya dalam mengendarai kendaraan bermotor menyebabkan orang lain luka berat;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama anak dalam tahanan sementara dan denda di ganti dengan pelatihan kerja di Dinas Sosial kabupaten Malang selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) unit kendaraan sepeda motor Suzuki satria FU nopol W- 6399-QG;
  - 1(satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Suzuki satria FU.  
Dikembalikan kepada Slamet.
  - 1(satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario nopol N- 2352 EBE;
  - 1(lembar) STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol N-2352-EBE.  
Dikembalikan ke Saksi II.
4. Menetapkan agar **Anak** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah ).

Halaman 10 putusan Perkara Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2022/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa perkara anak yang dimintakan banding ini

Terdakwa Anak tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 14 Desember 2021, Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kpn, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan putusan tingkat pertama tersebut dapat disetujui oleh Hakim Pengadilan Tinggi dan diambil alih dijadikan dasar dan alasan hukum dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidananya harus diubah dengan alasan pertimbangan sebagai berikut, bahwa pengganti biaya pengobatan oleh Anak tidak mungkin bisa dilakukan sehingga untuk memenuhi rasa keadilan dipandang perlu pidana terhadap Anak tentang mengganti pengobatan tersebut harus dirubah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 16/Pid.Sus-Anak /2021/PN Kpn,tanggal 14 Desember 2021 harus diubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak yang amar selengkapnya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 11

*Halaman 11 putusan Perkara Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2022/PT SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 16/Pid.Sus-Anak / 2021/PN Kpn, tanggal 14 Desember 2021, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Anak yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Anak** karena kelalaiannya dalam mengendarai kendaraan bermotor menyebabkan orang lain luka berat;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama anak dalam tahanan sementara dan denda di ganti dengan pelatihan kerja di Dinas Sosial kabupaten Malang selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) unit kendaraan sepeda motor Suzuki satria FU nopol W- 6399-QG;
  - 1(satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Suzuki satria FU.  
Dikembalikan kepada Slamet.
  - 1(satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario nopol N-2352 EBE;
  - 1(lembar) STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol N-2352-EBE, Dikembalikan ke Saksi II.
4. Menetapkan agar **Anak** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis , tanggal 13 Januari 2022 oleh Karel Tuppu ,

Halaman 12 putusan Perkara Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2022/PT SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

S.H., M.H. selaku Hakim Tinggi yang ditunjuk secara Tunggal untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Widodo Talogo, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak

Panitera-pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Widodo Talogo, S.H

Karel Tuppu, S.H., M.H.

Halaman 13 putusan Perkara Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2022/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)